

## PERAN POS BANTUAN HUKUM DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

M Alfarizzi Nur

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

### Abstrak

Pos bantuan hukum Desa atau Kelurahan menjadi wadah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat akar rumput. Paralegal sebagai penggerak pos bantuan hukum memiliki peran penting, setidaknya dalam layanan nonlitigasi untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengetahui dan berperilaku terhadap hukum, tidak terkecuali pada instrumen keadilan restoratif yang saat ini telah menjadi bagian dari hukum pidana modern selepas diberlakukannya KUHP dan KUHP terbaru. Dalam konteks ini perlu dilakukan analisis terhadap peran paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif, serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan *socio legal* untuk meninjau pola perilaku paralegal dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif dilalui dengan 2 (dua) pendekatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025, yaitu pendekatan preventif yang dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan dan konsultasi, serta pendekatan responsif yang dilaksanakan melalui forum mediasi antar pihak dengan Paralegal sebagai mediator yang mana hasil perdamaian akan dituangkan di dalam perjanjian perdamaian secara tertulis. Walaupun demikian, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti faktor perangkat hukum, faktor aparat (paralegal), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Paralegal, Posbantuan, Penyelesaian Sengketa, Keadilan Restoratif

### Abstract

*Village or Sub-district legal aid posts serve as a platform for legal services provided to grassroots communities. Paralegals, as the driving force behind legal aid posts, play a crucial role, at least in non-litigation services, in increasing public legal awareness in understanding and responding to the law, including restorative justice instruments, which have become part of modern criminal law following the enactment of the latest Criminal Code and Criminal Procedure Code. In this context, it is necessary to analyze the role of paralegals in increasing legal awareness through restorative justice, as well as the inhibiting factors in its implementation. This research was conducted using empirical legal research methods through a socio-legal approach to review paralegal behavior patterns in providing legal aid based on literature and field studies. The results of the study indicate that the role of paralegals in increasing legal awareness through restorative justice is achieved through two approaches based on the Minister of Law Regulation Number 34 of 2025: a preventive approach implemented through counseling and consultation, and a responsive approach implemented through a mediation forum between parties with paralegals as mediators, where the results of the peace process will be outlined in a written peace agreement. However, there are inhibiting factors in its implementation, such as legal apparatus factors, apparatus factors (paralegals), facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.*

**Key Word:** Legal Awareness, Paralegal, Legal Aid Post, Dispute Resolution, Restorative Justice

## A. Pendahuluan

Hukum sudah sepatutnya tidak hanya dipahami secara tertulis (*leterijk*), lebih dari itu harus dipahami secara implementatif di masyarakat. Selaras dengan itu, Eugen Ehrlich, dalam gagasannya memandang hukum harus dipandang segi praktik sosial. Pendapat ini meninjau hukum dari aspek sosiologis yang menganggap hukum harus dilihat dari kacamata realitas sosial serta kebiasaan masyarakat.<sup>1</sup> Melalui gagasan ini, Eugen Ehrlich sebagai salah satu tokoh yang menganut mazhab hukum *sociological jurisprudence*, menanggapi kalau kepatuhan hukum masyarakat harus muncul dari aspek dinamika sosial masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang memiliki pemahaman bahwa hukum

paradoks, Indonesia yang memiliki masyarakat yang begitu majemuk: adat istiadat; budaya; geografis; dan agama, menjadikan sistem hukum yang tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan sering kurang dipatuhi oleh masyarakat.

Pluralisme hukum yang secara inheren telah ada di tengah masyarakat Indonesia, menjadi tantangan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tengah pluralisme hukum. Namun bila berpandangan pada banyaknya jumlah perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2024 membuktikan kalau pendekatan penegakan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pembalasan (*retributif*).<sup>3</sup> Pendekatan ini tidak sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan pendekatan restoratif, alih-alih retributif.

**Gambar 1.1** Jumlah Perkara Pidana Umum dan Khusus Pada Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
1	Pidana	0	2.007	2.007	2.007	0	100,00%
2	Pidana Khusus	11	10.284	10.295	10.290	5	99,95%

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2024

tertulis merupakan hukum yang benar dan harus dipatuhi seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali penguasa. Sebaliknya sistem hukum tersebut menimbulkan fenomena

Salah satu dampak yang paling signifikan dari penegakan hukum retributif adalah fenomena *overcapacity* lapas yang diartikan sebagai daya tampung narapidana yang berlebih.<sup>4</sup> Fenomena

<sup>1</sup> Ahmad Auri Aji dan Nadhira Wahyu, Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich), *Jurdische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 3 (2025), <http://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/89> (diakses 23 Januari 2026)

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Hukum dan Kesadaran Hukum: Dari Teori E. Ehrlich Hingga Habermas", MARI News, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-dan-kesadaran-hukum-dari-teori-e-ehlich-opP> (diakses 23 Januari 2026)

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Jakarta: Mahkamah Agung, 2025), hlm 15

<sup>4</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Wajah Hukum* 4, No. 10 (2020), DOI: 10.33087/wjh.v4i1.175 (diakses 17 April 2026).

ini terjadi karena hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana bersifat pembalasan dengan menjadikan penjara sebagai solusi terakhir untuk menghukum perbuatan pelaku tindak pidana dengan maksud memberikan efek jera.<sup>5</sup> Pada Tahun 2024 hunian Lembaga Pemasyarakatan mengalami *overcapacity* yang seharusnya kapasitas Lapas dan/atau Rutan seluruh wilayah Indonesia harus diisi 140.242 penghuni, faktanya jumlah penghuni Lapas dan/atau Rutan saat ini sekitar 265.346 dengan status 89 % *overcapacity*.<sup>6</sup> Kondisi ini tidak hanya membebani negara dari sisi ekonomi, tetapi juga secara sosial yang akan berdampak pada aspek kemanusiaan.

Meningkatnya kasus pidana hingga mengakibatkan *overcapacity* Lapas membuktikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan berperilaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku belum sesuai. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai-nilai masyarakat yang menyadari adanya suatu hukum yang eksisten dan mengikat, termasuk pengetahuan atas hukum yang akan ada.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban terletak pada negara sebagai pelindung dan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penanganan perkara hukum yang bersifat tindakan hanya akan menciptakan hukum yang berkesan pembalasan. Persoalannya terletak bagaimana memaksimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan fokus pada pemulihan korban tindak pidana. Proses penegakan hukum pidana secara formal belum mengenal secara serius keadilan restoratif, hanya beberapa institusi penegakan hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang menerbitkan peraturan otonom untuk mengatur mekanisme keadilan restoratif berdasarkan kewenangannya sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pola ini menunjukkan penyelesaian perkara yang selalu datang melalui mekanisme formal melibatkan aparat penegak hukum sebagai tokoh sentral keadilan restoratif. Padahal tidak semua perkara harus melalui meja hijau terlebih dahulu. Keadilan restoratif tidak identik dengan penyelesaian oleh aparat bila melihat fungsi substantif keadilan restoratif itu sendiri yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, bukan pembalasan hukum semata.

**Tabel 1.1** Jumlah Penanganan Perkara melalui Keadilan Restoratif

Institusi	Tahun	Jumlah Perkara
Kepolisian RI	2024	21.063
Kejaksaan	2023	2.497
Mahkamah Agung	2025	3.353

Sumber: Siaran Pers Akhir Tahun Polri Tahun 2024, Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Tahun 2023, dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 111

<sup>6</sup> Adhyasta Dirgantara & Dani Prabowo, Lapas Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang> (diakses 27 Januari 2026)..

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm 152.

Masyarakat dapat berperan menegakan keadilan restoratif dengan melakukan kegiatan seperti mediasi dan/atau negosiasi. Dalam kerangka penegakan hukum kegiatan tersebut diartikan sebagai pendekatan preventif dengan mengajak pelaku serta korban untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan ini sama dengan hakikat keadilan restoratif itu sendiri yang mengedepankan jalan musyawarah antara pelaku dan korban dengan berfokus pada pemulihan korban.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan konsep keadilan restoratif itu sendiri yang mengedepankan partisipasi pelaku, korban, serta keluarga pelaku atau korban dalam kerangka musyawarah.<sup>9</sup>

Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan mewadahi masyarakat untuk turut andil dalam memberikan bantuan hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Posbankum Desa/Kelurahan ("Posbankum") merupakan salah satu bentuk langkah implementatif dalam melaksanakan penegakan hukum pidana modern yang dilakukan berdasarkan pendekatan restoratif. Penyelesaian perkara dengan cara musyawarah bisa dilakukan dengan tindak pidana tertentu, kecuali tindak pidana berat seperti pembunuhan, dengan mencari *win-win solution* antara korban dan pelaku dengan berfokus pada pemulihan pada diri korban.

Paralegal berperan sentral dalam memberikan bantuan hukum walaupun profesi Paralegal memang tidak bisa disejajarkan

seperti Aparat Penegak Hukum formal lainnya, sebab secara praktik profesi paralegal dianggap sebagai tangan kanan daripada seorang Advokat ketika menjalankan pendampingan hukum.<sup>10</sup> Saat ini secara nasional telah berdiri 80.298 Posbankum Desa dan/atau Kelurahan dari keseluruhan Desa dan/atau Kelurahan di Indonesia yang berjumlah 83.946 yang bila dipersentasekan sebanyak 95,66 persen yang telah berdiri.<sup>11</sup> Posbankum Desa/Kelurahan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang telah ditunjuk dan dilatih sebagai Paralegal untuk menjadi juru damai dalam penyelesaian perkara hukum melalui jalur mediasi atau langkah preventif lainnya.

Keadilan restoratif yang saat ini dibebankan pada proses penegakan hukum formal, secara praktik dapat dilaksanakan oleh Paralegal melalui Posbankum Desa/Kelurahan. Namun perlu penelahaan lebih lanjut untuk membuktikan peran Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga substantif dengan tujuan bukan hanya untuk menyelesaikan perkara hukum melalui jalur perdamaian saja tetapi secara lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui akses informasi hukum yang lebih dekat.

Beranjak dari uraian di atas, terdapat isu permasalahan yang dapat menjadi topik pada penulisan karya ilmiah ini. Pertama, bagaimana peran paralegal dalam meningkatkan kesadaran

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?, *Jurnal Ius Constituendum* 7, No 22 (2022), DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793> (diakses 18 April 2026)

<sup>9</sup> Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala, dan Saparudin Efendi, Keadilan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, No. 7 (2023), DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712> (diakses 17 April 2026)

<sup>10</sup> Fathul Hamdani, Dinul Apriliana Akbar, dkk, Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat, *Primagraha Law Review* 1, No. 2 (2025), DOI: 10.59605/plrev.v1i2.364 (diakses 24 Januari 2026)

<sup>11</sup> Humas Kemenkum Jakarta, "Menkum Supratman: Posbankum Hadir di 80.298 Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia, Akses Keadilan Semakin Luas", Kementerian Hukum Jakarta, <https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-supratman-posbankum-hadir-di-80-298-desa-kelurahan-seluruh-indonesia-akses-keadilan-semakin-luas> (diakses 27 Januari 2026)

hukum melalui keadilan restoratif dan kedua, faktor penghambat paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif. Permasalahan ini menguraikan peran Paralegal dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk bantuan hukum kepada masyarakat ditinjau dari sudut pandang peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pemecahan permasalahan tersebut akan menguraikan signifikansi Paralegal sebagai profesi hukum non-ajudikasi dalam menyelesaikan perkara secara non-litigasi, termasuk segala bentuk kendala atau hambatan yang menjadi tantangan Paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Metode penelitian hukum empiris melakukan kajian dan analisis berdasarkan tingkah laku serta dinamika sosial yang nyata dan sedang terjadi dengan konteks kehidupan yang sedang dirasakan oleh setiap orang bahkan kelompok tertentu.<sup>12</sup> Studi penelitian hukum empiris memberikan wawasan yang nyata dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat kesesuaian antara apa yang dikehendaki hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian hukum empiris menyingkap hukum yang hidup di masyarakat dengan melihat bagaimana pola tingkah laku hukum masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan *socio legal* yang melibatkan disiplin ilmu sosiologi untuk melakukan analisis terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku di suatu negara atau lebih dikenal dengan hukum positif.<sup>14</sup> Pendekatan *socio legal* ini dilaksanakan dengan penelitian yang bersifat kombinasi dengan maksud memberikan sudut pandang yang tidak hanya melihat hukum secara tertulis, tetapi juga bagaimana hukum dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Metode penelitian hukum empiris ini akan menguraikan peran Paralegal yang tidak hanya dipandang secara normatif saja, tetapi juga secara praktik dengan melihat perannya dalam menyelesaikan sengketa hukum melalui keadilan restoratif. Sekaligus mengungkap faktor penghambat Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan dalam memberikan bantuan hukum melalui penyelesaian sengketa secara humanis. Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris ini akan menjelaskan peran Paralegal dalam menyelesaikan sengketa melalui keadilan restoratif yang akan diuraikan secara kualitatif dengan mengkorelasikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui paradigma penyelesaian sengketa hukum secara musyawarah dan damai di tingkat Desa/Kelurahan.

<sup>12</sup> Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal", *Undang: Jurnal Hukum* 5, No 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>, (diakses 18 April 2026)

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 155.

<sup>14</sup> Ika Atikah, dll, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*", (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024), hlm 5.

<sup>15</sup> *Ibid*, 35

## C. Pembahasan

### 1. Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Keadilan Restoratif

Kaum miskin seringkali termarginalkan secara hukum. Mereka sulit menerima akses bantuan dan informasi hukum. Bantuan hukum yang selalu mahal menjadi persoalan mengapa akses pemerataan hukum bagi mereka yang terjebak kemiskinan menjadi sulit dan tidak terjangkau. Tidak hanya itu, persoalan geografis wilayah turut menjadi isu. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah tertinggal lainnya membuat akses bantuan dan informasi hukum menjadi tidak terjangkau dan sulit untuk diakses.

Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan menjadi solusi untuk menjawab persoalan ekonomi dan geografi. Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum bukanlah seorang aparat penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat luas. Profesi Paralegal hanya sebatas memberikan pendampingan hukum dalam ranah nonlitigasi. Kehadiran mereka tidak mewakili kepentingan hukum seseorang di Pengadilan. Sebaliknya Paralegal hadir dalam memainkan fungsi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perannya dalam melakukan analisa hukum, mediasi, dan memfasilitasi Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membela klien.<sup>16</sup>

Para ahli hukum Amerika Serikat memosisikan Paralegal langsung berada di bawah koordinasi Advokat. Mereka tidak dapat bertindak secara mandiri, khususnya dalam

mengambil keputusan hukum bagi klien, sebab pertanggungjawaban hukum hanya terletak pada Advokat serta klien selaku pihak yang terikat hubungan hukum dengan Advokat melalui surat kuasa. Berbeda dengan Inggris Raya, Paralegal ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu yang legal dan tidak bisa berpraktik litigasi di Pengadilan.<sup>17</sup>

Paralegal dari sudut pandang penuntutan diartikan sebagai profesi yang setidaknya mengetahui hukum dari segi teoritik maupun formil. Selain itu diperlukan juga kemampuan yaitu:<sup>18</sup> *Pertama*, melakukan bantuan mediasi dan rekonsiliasi bila sengketa terjadi; *Kedua*, membantu masyarakat untuk mempersiapkan tuntutan atas hak-hak yang tidak dipenuhi dan dilanggar; *Ketiga*, melakukan analisis atas perkara yang dilimpahkan pengacara kepada dirinya; *Keempat*, membantu pengacara dalam membuat dokumen hukum, seperti pembelaan, gugatan, dan/atau keberatan; dan *Kelima*, memberikan sosialisasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ditinjau secara normatif yuridis, Paralegal memiliki hak yang diatur dalam Pasal 5 Permenkum No 34/2025, yaitu Paralegal berhak atas peningkatan kompetensi dalam memberikan layanan hukum, serta mendapatkan jaminan keselamatan, perlindungan maupun keamanan dalam memberikan bantuan hukum, sedangkan kewajiban Paralegal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkum No 34/2025 adalah memberikan layanan dan bantuan hukum dengan didasarkan perintah dari Pemberi Bantuan Hukum yang

<sup>16</sup> Eka Enam Sihombing, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No 1 (2019), 10.31289/jiph.v6i1.2287, (diakses 28 Januari 2026)

<sup>17</sup> Sri Warjiyati, "Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak", *Jurnal Dimas* 17, No 2 (2017), <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>, (diakses 28 Januari 2026).

<sup>18</sup> Ravindran DJ, *Buku Penuntut Untuk Pelatihan Paralegal*, (Jakarta: YLBHI, 1989), hlm 45

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum tersebut secara limitatif membatasi siapa saja yang dapat berprofesi sebagai Paralegal. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) Permenkum No 34/2025 yang memberikan syarat atau kriteria seorang Paralegal, antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, atau Advokat; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaca pada Permenkumham No 3/2021 sebagai peraturan lama yang mengatur profesi Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan pasal *a quo* di atas. Syarat yang diberikan tetap sama, hanya saja terdapat norma tambahan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Ayat (3) Permenkum No 34/2025 yang menyatakan bahwa Paralegal dapat berasal dari tiap orang yang berasal dari masyarakat, kelompok, atau pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan keterampilan Paralegal.

Posbankum Desa/Kelurahan menjadi wadah bagi Paralegal yang berasal dari seluruh elemen lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum. Pendirian

Posbankum sendiri secara teknis didasarkan Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah. Posbankum, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman tersebut, merupakan Pos Bantuan Hukum berlokasi di Desa/Kelurahan yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum yang lebih adil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>19</sup>

Pendirian Posbankum difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat dengan ketentuan tiap Desa dan/atau Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain seperti adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa, jika Kelurahan diterbitkan oleh Camat, dengan memuat penunjukkan minimal satu orang Paralegal. Namun Paralegal yang ditunjuk tersebut harus mengikuti terlebih dahulu pelatihan Paralegal dengan gelar non-akademik *Certified Paralegal of Legal Aid* (CPLA) sebagai bukti Paralegal tersebut telah lulus mengikuti pelatihan.<sup>20</sup>

Posbankum dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi:<sup>21</sup>

1. Pemberian layanan informasi hukum  
Menjadi pusat rujukan informasi hukum bagi masyarakat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai sarana akses pengetahuan hukum (perpustakaan hukum) sekaligus layanan konsultasi hukum. Adanya referensi untuk dapat mengakses informasi hukum bagi tiap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang dapat menjadi wadah bagi siapapun untuk mendapatkan informasi hukum

<sup>19</sup> Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025*, (Jakarta: BPHN, 2025), hlm 51.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

2. Forum pemberian bantuan hukum serta advokasi

Menjadi wadah koordinasi dalam penyelesaian berbagai perkara hukum di wilayah setempat, khususnya perkara yang memerlukan pendampingan hingga tahap litigasi. Ruang ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Penyuluh Hukum, dan Pendamping Desa.

3. Forum penyelesaian perselisihan

Wadah bagi tiap Lurah dan/atau Kepala Desa yang berstatus sebagai Juru Damai untuk dapat memberikan *win-win solution* atas perselisihan yang ada melalui mekanisme musyawarah atau nonlitigasi. Proses penyelesaian perselisihan tersebut dapat melibatkan unsur masyarakat, seperti Tokoh Adat, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas.

4. Layanan untuk mendapatkan bantuan Advokat

Paralegal dapat membangun koneksi dengan Advokat untuk dapat menyelesaikan perkara yang diampuh oleh Posbankum Desa/Lurah bila perkara tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi, sepanjang Advokat tergabung dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum dan Organisasi Advokat yang sah.

Berdasarkan fungsi Posbankum di atas Paralegal yang bertugas di Posbankum hanya dapat memberikan bantuan hukum secara non-litigasi—mediasi, sosialisasi, dan perancangan dokumen hukum—selanjutnya Paralegal tersebut harus menghubungi Advokat terkait untuk dapat memberikan akses bantuan hukum secara litigasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan. Hal ini jelas tercantum dalam Pedoman Kepala Badan

Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah yang membatasi Posbankum melalui Paralegal untuk memberikan bantuan hukum, kecuali pada bantuan hukum nonlitigasi.

Tugas dan fungsi Paralegal yang terbatas tidak membuat peran Paralegal menjadi kurang kredibel memberikan bantuan hukum. Selaras dengan Pasal 16 Permenkum No 34/2025 pemberian bantuan hukum oleh Paralegal, tidak hanya meliputi bantuan hukum mediasi, negosiasi, serta konsultasi yang umumnya melekat pada profesi Paralegal. Merujuk pada Permenkum No 34/2025 Paralegal dapat melakukan investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, serta pemberdayaan masyarakat.

Keadilan restoratif menjadi instrumen hukum pidana modern yang terus dipromosikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum. Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHP baru keadilan restoratif diperkuat secara jelas dalam ketentuan undang-undang tersebut. Pasal 132 huruf g KUHP, sebagai hukum materiil, menyatakan bahwa penuntutan dapat gugur bila telah ada penyelesaian perkara di luar proses peradilan. KUHP sebagai hukum formil mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP, antara lain:

- a. Pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
- b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;

- e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
- f. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Upaya keadilan restoratif pada pasal *a quo* bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula. Hal ini sudah menjadi tujuan daripada pembentuk undang-undang untuk menjadikan hukum pidana sebagai instrumen restoratif, bukan lagi sekedar pembalasan belaka (*lex talionis*). Pada sistem peradilan pidana anak konsep keadilan restoratif telah dikenal dengan istilah diversifikasi yang berarti penyelesaian masalah kriminal dengan melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang berhubungan untuk secara bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi sebelumnya, dan bukan tindakan balasan.<sup>22</sup>

Banyak negara telah mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan merupakan sebuah cara untuk mengentaskan kejahatan dan pelanggaran yang lebih humanis dengan mementingkan korban sebagai subjek dalam perkara. Pada praktiknya setiap negara memiliki kesamaan, misalnya keadilan restoratif di Canada dikenal dengan istilah *Indigenous Justice* yang dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat adat yang hidup di Canada.<sup>23</sup> Keadilan restoratif di Canada menjadikan forum hakim sebagai tempat untuk

melakukan mediasi antara para pihak—korban dan pelaku—untuk merumuskan perdamaian yang memuat unsur rehabilitatif dan sosial dengan tetap memperhatikan hak-hak korban untuk dipulihkan keadaannya, seperti pelaku membayar ganti kerugian kepada korban.<sup>24</sup>

Proses pelaksanaan tentu harus mencakup beberapa aspek, bukan hanya meliputi aspek pemulihan semata, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan mengedepankan *due process of law* dalam pelaksanaannya. Selaras dengan itu, Helen Cowie dan Jeniffer, memberikan kriteria keadilan restoratif yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya, antara lain:<sup>25</sup> *Pertama*, perbaikan yang harus dilakukan, khususnya pada korban, tanpa mengutamakan rasa dendam atau menang kalah; *kedua*, pulihnya relasi yang tidak membebankan pelaku dengan penjatuhan hukum yang ada hanya ruang terbuka untuk berdialog secara inklusif antara pelaku maupun korban, sehingga timbul relasi yang baik satu sama lain; dan *ketiga*, reintegrasi yang artinya tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi menjadi wadah untuk belajar memperbaiki diri, terutama pelaku, agar tidak mengulangnya kembali di kemudian hari.

Kesadaran hukum menjadi tolak ukur sejauh mana masyarakat telah memahami konsep keadilan restoratif sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan pandangan Paul Scholten kesadaran hukum adalah bentuk

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 109..

<sup>23</sup> Government of Canada, "Victims' Experiences with, Expectations and Perceptions of Restorative Justice: A critical Review of the Literature", (Canada: International Centre for Comparative Criminology Université de Montréal, 2002), hlm 5.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm 203

kesadaran tiap individu, kelompok, bahkan penguasa dalam memahami tiap norma hukum yang telah ada dan berlaku.<sup>26</sup> Lebih lanjut, Soerjono Soekanto membagi berbagai macam ciri-ciri kesadaran hukum, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pengetahuan hukum, artinya tiap individu atau lebih mengetahui tiap perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam suatu ketentuan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, termasuk segala yang dilarang maupun diperbolehkan secara hukum.
- 2) Pemahaman hukum, artinya tiap individu atau lebih memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, termasuk segala bentuk perbuatan dan akibat hukum di dalamnya.
- 3) Sikap hukum, artinya pendapat serta penilaian tiap individu atau lebih terhadap suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 4) Perilaku hukum, artinya perbuatan tiap individu atau lebih dalam mentaati tiap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Bila mendasari pada pendapat ahli di atas kesadaran hukum bertujuan untuk menentukan sejauhmana kepatuhan hukum masyarakat dalam memahami suatu norma hukum tertentu. Keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen norma hukum yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti, mengingatkan konsep keadilan restoratif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan disamping proses peradilan masih dihadapkan pada mekanisme peradilan formal yang mainstream.

Mahkamah Agung secara praktis baru menerapkan keadilan restoratif setelah dibentuknya dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga pada tahun itu dan setelahnya tidak ditemukan data atau jumlah perkara yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui keadilan restoratif. Data di atas menunjukkan kalau konsep keadilan restoratif diperankan secara

**Tabel 2.1** Jumlah Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tahun 2023

Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tahun 2023	
Institusi	Jumlah Perkara
Kepolisian Republik Indonesia	18.175 perkara
Kejaksaan Republik Indonesia	2.497 perkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia	-

Sumber: *Hukumonline.com*

<sup>26</sup> Rizky Wisudawan dan Revie Kurnia, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura", *Jurnal Pengabdian Sosial* 2, No 1 (2024), <https://doi.org/10.59837/e5yqfv54>, (diakses 31 Januari 2026)

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan UI, 1975), hlm 35

institusional oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan KUHAP. Setidaknya data itu menunjukkan proses pelaksanaan keadilan restoratif terkesan hanya dapat dilakukan dan/atau didampingi oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang, sehingga kesadaran hukum dalam proses keadilan restoratif masih bersifat *top-down* (dari atas ke bawah).

Paralegal Posbankum dapat meningkatkan keadilan restoratif dari tahap akar rumput sebagai bentuk pembaharuan terhadap kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut setidaknya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- 1) Pendekatan preventif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, dan huruf g Permenkum No 34/2025 dapat dilakukan oleh Paralegal Posbankum pada tahap penyuluhan dan konsultasi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan berdialog serta berdiskusi secara luas kepada masyarakat dengan memperkenalkan konsep keadilan restoratif yang didasarkan pada musyawarah pelaku dan korban sebagai penyelesaian perkara pidana. Tujuan pendekatan preventif ini adalah memberikan informasi hukum bahwa keadilan restoratif sebagai instrumen utama dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- 2) Pendekatan responsif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 huruf e dan huruf i Permenkum No 34/2025 dapat dilakukan oleh Paralegal untuk melakukan keadilan restoratif yang secara praktik dilaksanakan melalui tahapan mediasi dan diakhiri perdamaian. Tahapan ini dipandang sebagai upaya terbaik bagi Paralegal (*best practice*) untuk secara langsung melaksanakan keadilan restoratif yang diawali dengan tahapan mediasi antara pelaku dan korban dan selanjutnya bila telah dilakukan

kesepakatan perdamaian, maka Paralegal Posbankum akan merancang dokumen perjanjian perdamaian secara tertulis dengan memuat uraian kompensasi atau restitusi yang dapat diberikan oleh korban.

Pendekatan ini secara praktik merupakan wewenang dari Paralegal yang secara nonlitigasi dapat dilaksanakan melalui Posbankum Desa/Kelurahan. Bila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai indikator kesadaran hukum, setidaknya dampak dari proses pengenalan (preventif) dan pelaksanaan (responsif) dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan hukum, artinya masyarakat mengetahui konsep keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam konteks penyelesaian perkara nonlitigasi melalui Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan.
- 2) Pemahaman hukum, artinya masyarakat memahami bahwa keadilan restoratif dilaksanakan secara musyawarah antara pihak Korban dan Pelaku, serta Paralegal sebagai Mediator atau penengah yang selanjutnya secara formil akan dibentuk kesepakatan tertulis berupa perjanjian damai oleh Paralegal.
- 3) Sikap hukum, Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan menganggap keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara nonlitigasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- 4) Perilaku hukum, artinya Paralegal bersama dengan masyarakat bergerak menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif, alih-alih melakukan pelaporan dan/atau pengaduan kepada Kepolisian.

Posbankum se-Provinsi Riau saat ini telah berjumlah 1.862 Posbankum yang berada di wilayah 12 Kota/Kabupaten. Posbankum tersebut memiliki paralegal yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan Pelatihan Paralegal Khusus yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Sejauh ini pelaksanaan tugas Paralegal pada Posbankum se-wilayah Provinsi Riau meliputi layanan informasi hukum berupa konsultasi dan sosialisasi, serta layanan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui forum mediasi. Mayoritas bantuan hukum Paralegal pada perkara pidana, disamping perkara perdata, seperti sengketa tanah, ketertiban dan keamanan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencurian.

Misalnya yang terjadi di Desa Sapta Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir tentang penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan Bapak Togimin selaku Paralegal dan Budi Santoso selaku Kepala Desa. Para Pihak yang bersengketa, tidak disebutkan namanya, menduga kalau pihak Pihak A telah mengklaim kepemilikan atas tanah berdasarkan hasil tanah garapan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, sedangkan Pihak B selaku pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan yang ada menuduh kalau Pihak A telah mencuri. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah oleh Paralegal dan Kepala Desa selaku mediator. Para Pihak memutuskan untuk mengurungkan permasalahan ini ke meja hijau dan memutuskan untuk berdamai berdasarkan Surat Perjanjian. Forum mediasi yang dilakukan pada kasus tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif yang dilakukan oleh Paralegal serta Kepala Desa sebagai bentuk lahirnya penegakan hukum yang berasal dari akar rumput (*bottom up*) dengan masyarakat sebagai pemeran utamanya.

Persoalan pidana terselesaikan secara efektif dan secara koheren dapat mengentaskan persoalan *overcapacity* Lapas sekaligus memperjuangkan konsep keadilan restoratif sebagai bagian dari hukum pidana modern Indonesia. Paralegal memiliki peran krusial, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara di atas, proses penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan melalui akar rumput dengan memberdayakan masyarakat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Paralegal dengan berperan penengah atau mediator dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian akan muncul proses penyelesaian perkara secara bottom-up dengan Paralegal yang berasal dari masyarakat sebagai ujung tombak dalam proses keadilan restoratif, sehingga kesadaran hukum pada konteks keadilan restoratif tidak selalu pada aparat penegak hukum, tetapi juga Paralegal.

## **2. Faktor Penghambat Paralegal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Keadilan Restoratif**

Setiap proses penegakan hukum pasti akan menemui titik kendala. Selalu ada kekurangan dalam penegakan hukum yang tentunya ini menjadi tantangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi setiap kendala dan/atau hambatan dalam penegakan hukumnya. Paralegal memang memiliki peran yang sempit, sekalipun payung hukum seperti Permenkum No 34/2025 telah menguatkan peran Paralegal dari sisi landasan hukum.

Peran Paralegal menitikberatkan pada proses nonlitigasi; mediasi, negosiasi, sosialisasi, dan konsultasi hukum. Keadilan restoratif yang telah secara kokoh dimuat dalam KUHP dan KUHP terbaru telah menunjukkan keinginan

Pemerintah untuk mengedepankan proses musyawarah seperti keadilan restoratif ini dalam perkara pidana. Pada praktiknya proses secara preventif maupun responsif dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif tentu ada, tidak hanya Aparat Penegak Hukum formal: Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Kehakiman, tetapi juga Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan.

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto problematika utama dalam proses penegakan hukum, tidak terkecuali keadilan restoratif, selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara negatif maupun positif. Faktor tersebut memiliki sifat yang netral, tetapi berpotensi menimbulkan dampak yang baik atau buruk bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Dipandang dari segi aspek pelaksanaan, maka akan menimbulkan pertanyaan apakah proses keadilan restoratif telah berjalan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup> Adapun faktor penghambat dalam peningkatan kesadaran hukum oleh Paralegal melalui keadilan restoratif, sebagai berikut:

#### 1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan hukum Paralegal secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42/2013 dan Permenkum No 34/2025, sedangkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak mengatur secara hukum kedudukan Paralegal sebagai bagian dari penegak hukum. Padahal ketika menjalankan bantuan hukum nonlitigasi dalam konteks keadilan restoratif (mediasi), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Permenkum No 34/2025, seharusnya

peran Paralegal bisa secara tegas dimuat dalam UU Bantuan Hukum, sehingga kedudukan hukumnya lebih tinggi dan sangat perlu menjadikan Paralegal sebagai bagian *criminal justice system*, sebagaimana penegakan hukum formal. Dengan demikian ada perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum karena telah terjamin oleh Undang-Undang.

#### 2. Faktor Aparat

Kompetensi Paralegal dalam memberikan bantuan hukum masih belum optimal. Berdasarkan Pasal 10 huruf c UU Bantuan Hukum Jo Pasal 7 Permenkum No 34/2025 memang Paralegal diberikan pelatihan kompetensi pemberian bantuan hukum, sebagaimana Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah mengadakan pelatihan Paralegal Khusus terhadap Calon Paralegal yang akan bertugas di Posbankum Desa/Kelurahan masing-masing. Namun kriteria calon Paralegal yang direkrut dihadapkan pada posisi dilematis mengingat permasalahan hukum masyarakat cenderung beragam—Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara—setidaknya calon Paralegal yang direkrut haruslah seseorang yang telah memiliki gelar sarjana hukum. Sebagai contoh, pada kasus penipuan jual-beli tanah yang terjadi wilayah Posbankum Desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pihak Paralegal yang bertugas tidak bisa membedakan antara memandangi kasus jual-beli tanah yang gagal sebagai tindak pidana penipuan atau wanprestasi dalam ranah perdata. Walhasil kasus tidak

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal Noer Faizi, Rini Fathonah, & Aisyah Muda Cemerlang, Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami terhadap Istri, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No 4 (2025), <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2218> (diakses 2 Februari 2026)

mampu diselesaikan secara mediasi dan berlanjut ke tahap pidana. Hal ini yang menimbulkan kontradiksi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Permenkum No 34/2025, yang berpotensi memberikan kesempatan bagi seseorang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk direkrut sebagai Paralegal, sehingga dapat menimbulkan proses keadilan restoratif berbasis mediasi yang tidak substansial dan cacat hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tidak bisa dikesampingkan sebagai pendukung dalam layanan hukum yang diberikan oleh Paralegal. Saat ini fasilitas yang pasti diberikan oleh Balai Desa atau Kelurahan adalah ruangan yang terdiri dari meja dan kursi sebagai tempat bagi Paralegal menjalankan layanannya. Namun sarana, seperti laptop, komputer, printer dan internet yang menjadi investasi bagi Paralegal dalam menunjang pekerjaannya masih belum cukup memadai. Terutama internet menjadi persoalan signifikan, sebagai contoh tidak semua jaringan internet di wilayah Provinsi Riau memiliki kecepatan yang sama. Daerah pesisir seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis yang berada di wilayah Provinsi Riau saat ini masih dihadapkan dengan akses internet yang kurang memadai, terutama pada saat cuaca sedang buruk. Persoalan ini yang menjadi keluhan Paralegal ketika perlu mengakses internet dalam rangka mencari peraturan hukum, contoh rancangan dokumen hukum, dan penyampaian pelaporan hasil kegiatan.

### 4. Faktor Masyarakat

Paradigma penegakan hukum pidana telah berorientasi restoratif. Pemulihan korban menjadi fokus utama dalam proses penegakan hukum. Korban menjadi subjek, bukan sebuah objek dalam proses pemidanaan. Paralegal diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pihak yang dapat melaksanakan keadilan restoratif pada tingkat Desa/Kelurahan melalui forum mediasi. Walaupun demikian, kesadaran masyarakat mengenai mekanisme keadilan restoratif ini hanya pada tahap penegakan hukum formal, artinya setelah ada laporan dan/atau pengaduan dari korban atau masyarakat mereka baru menyadari kalau proses penegakan hukum pidana terhadap delik tertentu bisa diselesaikan secara keadilan restoratif. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bila Balai Desa atau Kelurahan terdapat Posbankum yang menyediakan layanan hukum melalui Paralegal. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Paralegal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memperkenalkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana.

### 5. Faktor Budaya

Budaya hukum menjadi salah satu elemen penting dalam sistem hukum. Hal ini diungkap oleh Lawrence Meir Friedman yang menerangkan bahwa budaya hukum adalah setiap individu dalam menilai maupun bersikap terhadap hukum yang mengikat dirinya.<sup>29</sup> Dewasa ini banyak masyarakat yang menganggap kalau perbuatan tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Bahkan tidak jarang, alih-alih

<sup>29</sup> Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm 56

menjalankan ketentuan prosedur hukum pidana yang berlaku, banyak masyarakat yang seringkali bertindak main hakim sendiri. Hambatan ini yang mempersulit Paralegal dalam memainkan perannya sebagai mediator. Masyarakat terkadang memilih untuk menyikap persoalan pidana berdasarkan kebiasaan yang telah dianut dari dulu; melapor atau main hakim sendiri. Tidak jarang persoalan ini sangat sulit untuk disentuh Paralegal, sebab perannya yang masih dianggap pasif dalam memperbaiki budaya hukum masyarakat.

#### D. Penutup

Paralegal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana secara nonlitigasi dengan cara preventif yaitu melalui sosialisasi dan konsultasi, serta cara responsif dengan dilaksanakan forum mediasi yang menjadikan Paralegal sebagai mediator antara Pelaku dan Korban untuk mencari *win-win solution* atas permasalahan pidana yang ada. Tentu Paralegal tersebut harus mengindahkan ketentuan hukum formil dalam pelaksanaannya dengan tetap berfokus pada aspek pemulihan korban yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian secara tertulis. Melalui mekanisme keadilan restoratif tersebut, setidaknya Paralegal dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa keadilan restoratif telah menjadi bagian dari penyelesaian perkara pidana yang bisa dilakukan ditingkat Desa/Kelurahan, sehingga sikap dan perilaku masyarakat dalam proses penegakan pidana tidak selalu bersifat balas dendam atau melalui proses litigasi pada umumnya. Walaupun

demikian, faktor penghambat bagi Paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif masih menemui banyak kendala yang meliputi aspek perangkat hukum, kompetensi Paralegal, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Berdasarkan uraian ini, kedudukan hukum Paralegal seharusnya dapat dimuat secara khusus dan lebih tinggi dalam undang-undang. Pertimbangannya mengingat peran Paralegal yang semakin signifikan dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi kepada masyarakat, serta paradigma hukum pidana modern yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Atikah, Ika, Nanda Dwi Rizkia, Basri, Josef Mario Monterio, Elan Jaelani, and Endah Labati Silapurna. *Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. (Jakarta: Widina Media Utama, 2024).
- DJ, Ravindran. *Buku Penuntut Untuk Pelatihan Paralegal*. (Jakarta: YLBHI, 1989).
- Friedman, Lawrence Meir. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).
- Government of Canada. *Victims' Experiences with, Expectations and Perceptions of Restorative Justice: A critical Review of the Literature*. (Canada: Université de Montréal, 2002).
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025*. (Jakarta: BPHN, 2025).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Yayasan UI, 1975).

- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Supeno, Hadi. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

## Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal" *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255> (diakses 18 April 2026)
- Aji, Ahmad Auri, and Nadhira Wahyu. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurdische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025). <http://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/89> (diakses 23 Januari 2026)
- Faizi, Muhammad Iqbal Noer, Rini Fathonah, and Aisyah Muda Cemerlang. "Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami terhadap Istri." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2218> (diakses 2 Februari 2026)
- Hamdani, Fathul, and Dinul Apriliana Akbar. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat." *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2025). DOI: 10.59605/plrev.v1i2.364 (diakses 24 Januari 2026)
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Wajah Hukum* 4, no. 10 (2020). DOI: 10.33087/wjh.v4i1.175 (diakses 17 April 2026)
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala, and Saparudin Effendi. "Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023). DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712> (diakses 17 April 2026)

- Sihombing, Eka Enam. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019). 10.31289/jiph.v6i1.2287, (diakses 28 Januari 2026)
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 22 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793> (diakses 18 April 2026)
- Warjiyanti, Sri. "Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak." *Jurnal Dimas* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>, (diakses 28 Januari 2026)
- Wisudawan, Rizky, and Revie Kurnia. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura." *Jurnal Pengabdian Sosial* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59837/e5yqfv54>, (diakses 31 Januari 2026)

## Website

- Dirgantara, Adhyasta, and Dani Prabowo. *Lapas Indonesia "Overcrowded" Kapasitas 140.000 Penghuninya 265.000 Orang*. n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang> (diakses 27 Januari 2026).
- Humas Kemenkum Jakarta. *Menkum Supratman: Posbankum Hadir di 80.298 Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia, Akses Keadilan Semakin Luas*. n.d. <https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-supratman-posbankum-hadir-di-80-298-desa-kelurahan-seluruh-indonesia> (diakses 27 Januari 2026).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Hukum dan Kesadaran Hukum: Dari Teori E Ehrlich Hingga Habermas*. n.d. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-dan-kesadaran-hukum-dari-teori-e-ehrllich-0Pp> (diakses 23 Januari 2026).